



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP. 116/M.PPN/HK/09/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP. 74/M.PPN/HK/05/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM NARASUMBER

KOORDINASI EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 2018

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka evaluasi Prioritas Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 di 34 Provinsi, telah dibentuk Tim Narasumber Koordinasi Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 2018 melalui Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP. 74/M.PPN/HK/05/2018;
  - b. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kegiatan dikarenakan perubahan susunan Tim Narasumber maka perlu mengubah Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP. 74/M.PPN/HK/05/2018;
  - c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Narasumber Koordinasi Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 2018;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
2. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP. 74/M.PPN/HK/05/2018 TENTANG PEMBENTUKAN TIM NARASUMBER KOORDINASI EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 2018.**
- PERTAMA : Mengubah susunan keanggotaan Tim Narasumber Koordinasi Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 2018, untuk selanjutnya disebut dengan Tim Narasumber, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Narasumber dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2018.

KETIGA ...

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 3 September 2018.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 25 September 2018

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum



RR. Rita Erawati

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP. 116/M.PPN/HK/09/2018  
TANGGAL 25 SEPTEMBER 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM NARASUMBER  
KOORDINASI EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 2018

- A. TIM METODOLOGI : 1. Mohamad Ikhsan Modjo, SE, M.Comm, Ph.D;  
2. Rima Prima Arta, Ph.D.
- B. TIM EVALUASI : 1. Dinar Dwi Prasetyo, SAP, M.Sc;  
2. Dandy Rafitrandi, SE, MS;  
3. Irvan Josua P. Sibarani, S.Hut;  
4. Ir. Mahargianto;  
5. Mohamad Ikhsan Modjo, SE, M.Comm, Ph.D;  
6. Dr. Vidhyandika Djati Perkasa, M.Sc;  
7. Ir. M. Sulton Mawardi, M. Com;  
8. Zaenal Muttaqin, MPP.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum

  
RR. Rita Erawati